

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 269 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 18/PP.07/1407/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditambahkannya akun media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yaitu Tiktok dan X, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18/PP.07/1407/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang menetapkan Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2023.

- Lampiran 7 halaman.